****

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jl. By Pass KM 24 Anak Air, Telp. (0751) 7054806, Fax. (0751) 40537

Homepage : [www.pta-padang.go.id](http://www.pta-padang.go.id), e-mail : [admin@pta-padang.go.id](mailto:admin@pta-padang.go.id)

**PADANG - 25179**

Nomor : W3-A/ /KP.04.6/11/2021 November 2021

Lampiran : -

Perihal : Usulan Penggantian Kuasa

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati

Assalamu’alaikum, Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor   
W3-A16/3641/KP.04.6/XI/2021 tanggal 16 November 2021 perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan:

1. Berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI nomor 17/WKMA.NY/SK/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya telah menunjuk Sekretaris Pengadilan Agama Tanjung Pati sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Agama Tanjung Pati;
2. Sehubungan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1039/SE/Kp.I/SK/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 perihal Pemberhentian dan Pemindahan Pejabat Struktural di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya terhitung tanggal 16 November 2021 Sdr. Rismal Riandi, S.H. telah melaksanakan tugas sebagai Analis Perkara Peradilan di Pengadilan Agama Tanjung Pati;
3. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati nomor   
   W3-A16/3639/KP.04.6/XI/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Pengadilan Agama Tanjung Pati telah ditunjuk Sdr. Rismal Riandi, S.H. jabatan Analis Perkara Peradilan sebagai Plt. Sekretaris Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Sehubungan dengan itu disampaikan bahwa Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Pengadilan Agama Tanjung Pati adalah Sekretaris Pengadilan Agama Tanjung Pati yang saat ini dilaksanakan oleh Plt. Sekretaris Pengadilan Agama Tanjung Pati berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati sebagaimana pada angka 3 diatas.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan semestinya.

Wassalam,

**Ketua,**

**Zein Ahsan**